KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA UTAMI DEWI IV
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya bagi para lansia di lingkungan Desa Karangputat perlu ditetapkan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) yang melibatkan tokoh masyarakat /tokoh agama setempat;

b. Bahwa orang-orang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) ;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengangkatan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Karangputat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295)

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependuduk dan Pembangunan Keluarga ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 05 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Kesejahteraan Usia Lanjut.
2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/b5/2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengangkatan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) Utami Dewi IV Desa Karangputat.

KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) Utami Dewi IV Desa Karangputat.

KETIGA : Pengurus BKL mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Menyusun Rencana Kegiatan BKL,
2. Melaksanakan kegiatan BKL,
3. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan BKL kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Tembusan :
1. Camat Nusawungu
2. Koordinator PLKB
3. Yang bersngkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 6 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

DAFTAR NAMA
PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL) UTAMI DEWI IV
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Suparno	Pelindung	
2	Sudarti	Penasehat	
3	Drs. Bambang S	Pembina I	
4	Apriyah, A.Md.Keb.	Pembina II	
5	Murniati	Ketua	RT 02 RW 04
6	Eni Irawati	Sekretaris	RT 03 RW 04
7	Dwi Agustiningsih	Bendahara	RT 01 RW 04
8	Ani Sudarti	Anggota	RT 03 RW 04
9	Rustiati	Anggota	RT 01 RW 04

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner